



**PUTUSAN**

**Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

Nama lengkap : Pelaku Anak;  
Tempat lahir : Kotabaru;  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun /23 Juli 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kotabaru;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 1 Maret 2021 selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;

Anak didampingi Orang tua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan Kelas II Batulicin dan Penasihat Hukumnya yaitu Tri Wahyudi Warman, S.H., dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Kotabaru Jalan Raya Stagen Km 9,5 Kotabaru, berdasarkan Surat Penetapan Hakim anak tanggal 17 Maret 2021 Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb., tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb tanggal 17 Maret 2021 tentang hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku Anak bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Anak menjalani penahanan sementara dengan perintah Anak tetap berada di dalam tahanan dan tindakan berupa pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Kotabaru selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu yang disimpan dalam kertas makanan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram;
  - 1 (satu) sedotan plastic yang berisi narkotika jenis sabu – sabu berat bersih adalah 0,02 (nol koma nol dua) Gram;
  - 1 (satu) handphone merk VIVO warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Anak Pelaku Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb



Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukum anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa Pelaku Anak selanjutnya disebut Anak pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di pinggir jalan depan Poskamling Desa Bangkalan Melayu RT.01/RW.01, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6302082101080098 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru tanggal 31 Mei 2019 menyatakan Anak lahir di Bangkalan Melayu tanggal 23 Juli 2003, sehingga berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekiyar pukul 23.00 WITA, Anak dihubungi oleh Sdr. ANI MC (belum tertangkap) yang meminta Anak untuk membelikan narkotika jenis sabu – sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan meminta Anak untuk bertemu dengan Sdr. ANI MC di pinggir jalan depan Poskamling Desa Bangkalan Melayu RT.01/RW.01, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru untuk mengambil uang pembelian narkotika jenis sabu – sabu tersebut. Anak kemudian bertemu dengan Sdr. ANI MC dan menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Anak lalu pulang kerumah dan menghubungi Sdr. Ijak Als Derga (belum tertangkap) dengan menggunakan 1 (satu) handphone merk VIVO warna biru untuk memesan narkotika jenis sabu – sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah). Anak oleh Sdr. Ijak Als Derga kemudian diminta menunggu beberapa saat. Anak lalu menghubungi Sdr. Ijak Als Derga, dan mengatakan menunggu Sdr. Ijak Als Derga di jembatan. Beberapa saat kemudian, Anak yang pada saat itu berada di jembatan didatangi oleh Sdr. Ijak Als Derga yang kemudian menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu yang disimpan dalam kertas makanan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dimana uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) untuk membayar narkoba pesanan Sdr. ANI MC, sedangkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) untuk membayar utang Anak kepada Sdr. Ijak Als Derga;

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu dari Sdr. Ijak Als Derga, Anak alu dihubungi oleh Sdr. ANI MC yang menanyakan lokasi Anak. Anak lalu meminta Sdr. ANI MC untuk menunggu di pinggir jalan depan Poskamling Desa Bangkalan Melayu RT.01/RW.01, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru. Di dalam perjalanan bertemu dengan Sdr. ANI MC, Anak membuka 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu pesanan Sdr. ANI MC lalu mengambil sedikit narkoba jenis sabu – sabu kedalam sedotan plastic yang Anak temukan di jalan. Anak kemudian membungkus kembali narkoba jenis sabu – sabu pesanan Sdr. ANI MC dan menggenggamnya dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan sedotan berisi narkoba jenis sabu – sabu Anak simpan di kantong celana belakang sebelah kiri lalu Anak berjalan kaki menuju tempat Anak janji bertemu dengan Sdr. ANI MC yaitu di pinggir jalan depan Poskamling Desa Bangkalan Melayu RT.01/RW.01, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WITA sesampainya Anak di pinggir jalan depan Poskamling Desa Bangkalan Melayu RT.01/RW.01, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Anak lalu didatangi oleh beberapa anggota Polri pada Satresnarkoba Polres Kotabaru diantaranya adalah Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2 Wibisono yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat Anak sering membawa narkoba jenis sabu – sabu untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Pada saat hendak dilakukan pemeriksaan, Anak sempat membuang narkoba jenis sabu – sabu yang disimpan dalam kertas makanan yang Anak genggam di tangan kirinya, namun berhasil diketahui oleh Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2 Wibisono, kemudian di kantong celana belakang sebelah kiri Anak ditemukan 1 (satu) sedotan berisi narkoba jenis sabu – sabu serta ditemukan 1 (satu) handphone merk VIVO warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah). Anak selanjutnya mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu yang disimpan dalam kertas makanan tersebut adalah milik Sdr. ANI MC yang didapat Anak dengan cara membeli kepada Sdr. Ijak Als Derga dengan harga Rp.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) melalui telepon menggunakan 1 (satu) handphone merk VIVO warna biru. Sedangkan sedotan plastic yang berisi narkotika jenis sabu – sabu Anak akui diambil dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu milik Sdr. ANI MC dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) adalah keuntungan Anak memesankan narkotika jenis sabu – sabu. Selanjutnya Anak beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu yang disimpan dalam kertas makanan, sedotan plastic yang berisi narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) handphone merk VIVO warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) kemudian diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa ketika dilakukan penimbangan atas 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu yang disimpan dalam kertas makanan didapatkan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, sedangkan sedotan plastic yang berisi narkotika jenis sabu – sabu didapatkan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) Gram sehingga total berat bersih adalah 0,1 (nol koma satu) Gram yang kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) Gram guna pemeriksaan di Laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0211 yang dibuat dan ditandatangani oleh DRI WASKITHO, S.Si, Apt.,M.Sc., pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang disita dari Anak tersebut positif mengandung Metamfetamina, sehingga termasuk dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDIAIR:

Bahwa Pelaku Anak selanjutnya disebut Anak pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di pinggir jalan depan Poskamling Desa Bangkalan Melayu RT.01/RW.01, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Anak berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6302082101080098 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru tanggal 31 Mei 2019 menyatakan Anak lahir di Bangkalan Melayu tanggal 23 Juli 2003, sehingga berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WITA ketika Anak sedang berada di pinggir jalan depan Poskamling Desa Bangkalan Melayu RT.01/RW.01, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Anak lalu didatangi oleh beberapa anggota Polri pada Satresnarkoba Polres Kotabaru diantaranya adalah Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2 Wibisono yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat Anak sering membawa narkoba jenis sabu – sabu untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Pada saat hendak dilakukan pemeriksaan, Anak sempat membuang narkoba jenis sabu – sabu yang disimpan dalam kertas makanan yang Anak genggam di tangan kirinya, namun berhasil diketahui oleh Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2 Wibisono, kemudian di kantong celana belakang sebelah kiri Anak ditemukan 1 (satu) sedotan berisi narkoba jenis sabu – sabu serta ditemukan 1 (satu) handphone merk VIVO warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah). Anak selanjutnya mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu yang disimpan dalam kertas makanan tersebut adalah milik Sdr. ANI MC yang didapat Anak dengan cara membeli kepada Sdr. Ijak Als Derga dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) melalui telepon menggunakan 1 (satu) handphone merk VIVO warna biru. Sedangkan sedotan plastic yang berisi narkoba jenis sabu – sabu Anak akui diambil dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu milik Sdr. ANI MC dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) adalah keuntungan Anak memesankan narkoba jenis sabu – sabu. Selanjutnya Anak beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu yang disimpan dalam kertas makanan, sedotan plastic yang berisi narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) handphone merk VIVO warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) kemudian diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan penimbangan atas 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu yang disimpan dalam kertas makanan didapatkan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, sedangkan sedotan plastic yang berisi narkoba jenis sabu – sabu didapatkan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) Gram sehingga total berat bersih adalah 0,1 (nol koma satu) Gram yang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) Gram guna pemeriksaan di Laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0211 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si, Apt.,M.Sc., pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang disita dari Anak tersebut positif mengandung Metamfetamina, sehingga termasuk dalam narkotika golongan I No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di pinggir jalan depan Poskamling Desa Bangkalan Melayu RT.01/RW.01, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Saksi dan Saksi Saksi 2 Wibisono selaku anggota Satresnarkoba Polres Kotabaru mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa Anak sering membawa narkotika jenis sabu – sabu untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan kepada Anak;
  - Bahwa pada saat hendak dilakukan pemeriksaan, Anak sempat membuang sesuatu diduga narkotika jenis sabu – sabu yang disimpan dalam kertas makanan yang Anak genggam di tangan kirinya, namun berhasil diketahui oleh Saksi dan Saksi Saksi 2 Wibisono, kemudian di kantong celana belakang sebelah kiri Anak ditemukan 1 (satu) sedotan berisi narkotika jenis sabu – sabu serta ditemukan 1 (satu) handphone merk VIVO warna biru dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
  - Bahwa pada saat diinterogasi, Anak mengakui 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu yang disimpan dalam kertas makanan tersebut adalah milik Sdr. ANI MC yang didapat Anak dengan cara



membeli kepada Sdr. Ijak Als Derga dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) melalui telepon menggunakan 1 (satu) handphone merk VIVO warna biru. Sedangkan sedotan plastic yang berisi narkotika jenis sabu – sabu, diakui Anak diambil dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu milik Sdr. ANI MC dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) adalah keuntungan Anak memesankan narkotika jenis sabu – sabu;

- Bahwa Anak beserta barang bukti kemudian diamankan ke Polres Kotabaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan, Anak tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang terkait perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di pinggir jalan depan Poskamling Desa Bangkalan Melayu RT.01/RW.01, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Saksi dan Saksi Saksi 1 selaku anggota Satresnarkoba Polres Kotabaru mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa Anak sering membawa narkotika jenis sabu – sabu untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan kepada Anak;
- Bahwa pada saat hendak dilakukan pemeriksaan, Anak sempat membuang sesuatu diduga narkotika jenis sabu – sabu yang disimpan dalam kertas makanan yang Anak genggam di tangan kirinya, namun berhasil diketahui oleh Saksi dan Saksi Saksi 1, kemudian di kantong celana belakang sebelah kiri Anak ditemukan 1 (satu) sedotan berisi narkotika jenis sabu – sabu serta ditemukan 1 (satu) handphone merk VIVO warna biru dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat diinterogasi, Anak mengakui 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu yang disimpan dalam kertas makanan tersebut adalah milik Sdr. ANI MC yang didapat Anak dengan cara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kepada Sdr. Ijak Als Derga dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) melalui telepon menggunakan 1 (satu) handphone merk VIVO warna biru. Sedangkan sedotan plastic yang berisi narkotika jenis sabu – sabu, diakui Anak diambil dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu milik Sdr. ANI MC dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) adalah keuntungan Anak memesankan narkotika jenis sabu – sabu;

- Bahwa Anak beserta barang bukti kemudian diamankan ke Polres Kotabaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan, Anak tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang terkait perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, Anak dihubungi oleh Sdr. ANI MC (DPO) meminta Anak untuk membelikan narkotika jenis sabu – sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan meminta Anak untuk bertemu dengan Sdr. ANI MC di pinggir jalan depan Poskamling Desa Bangkalan Melayu RT.01/RW.01, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru untuk mengambil uang pembelian narkotika jenis sabu – sabu tersebut. Anak kemudian bertemu dengan Sdr. ANI MC dan menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Anak lalu pulang ke rumah dan menghubungi Sdr. Ijak Als Derga (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) handphone merk VIVO warna biru untuk memesan narkotika jenis sabu – sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah). Anak oleh Sdr. Ijak Als Derga kemudian diminta menunggu beberapa saat. Anak lalu menghubungi Sdr. Ijak Als Derga, dan mengatakan menunggu Sdr. Ijak Als Derga di jembatan. Beberapa saat kemudian, Anak yang pada saat itu berada di jembatan didatangi oleh Sdr. Ijak Als Derga dan kemudian menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu yang disimpan dalam kertas makanan. Anak lalu menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu Rupiah) dimana uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) untuk membayar narkoba pesanan Sdr. ANI MC, sedangkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) untuk membayar utang Anak kepada Sdr. Ijak Als Derga;

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu dari Sdr. Ijak Als Derga, Anak alu dihubungi oleh Sdr. ANI MC yang menanyakan lokasi Anak. Anak lalu meminta Sdr. ANI MC untuk menunggu di pinggir jalan depan Poskamling Desa Bangkalan Melayu RT.01/RW.01, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru. Di dalam perjalanan bertemu dengan Sdr. ANI MC, Anak membuka 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu pesanan Sdr. ANI MC lalu mengambil sedikit narkoba jenis sabu – sabu ke dalam sedotan plastic yang Anak temukan di jalan. Anak kemudian membungkus kembali narkoba jenis sabu – sabu pesanan Sdr. ANI MC dan menggenggamnya dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan sedotan berisi narkoba jenis sabu – sabu Anak simpan di kantong celana belakang sebelah kiri lalu Anak berjalan kaki menuju tempat Anak janji bertemu dengan Sdr. ANI MC yaitu di pinggir jalan depan Poskamling Desa Bangkalan Melayu RT.01/RW.01, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WITA sesampainya Anak di pinggir jalan depan Poskamling Desa Bangkalan Melayu RT.01/RW.01, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Anak lalu didatangi oleh beberapa anggota Polri pada Satresnarkoba Polres Kotabaru diantaranya adalah Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2 Wibisono dan melakukan pemeriksaan. Pada saat hendak dilakukan pemeriksaan, Anak sempat membuang narkoba jenis sabu – sabu yang disimpan dalam kertas makanan yang Anak genggam di tangan kiri, namun diketahui oleh Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2, kemudian di kantong celana belakang sebelah kiri Anak ditemukan 1 (satu) sedotan berisi narkoba jenis sabu – sabu serta ditemukan 1 (satu) handphone merk VIVO warna biru dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa Anak pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu pada pertengahan Februari 2021;

- Bahwa Anak sudah 5 (lima) kali menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dengan rincian 3 (tiga) kali untuk sdr. Ani MC dan 2 (dua) kali untuk Sdr. Helmi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mendapatkan keuntungan berupa uang dan mengambil sedikit dari narkoba yang dipesan oleh sdr. Ani MC;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin terkait menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0211 yang dibuat dan ditandatangani oleh DRI WASKITHO, S.Si, Apt.,M.Sc., pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang disita dari Anak tersebut positif mengandung Metamfetamina, sehingga termasuk dalam narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Kotabaru yang ditandatangani Anak dan penyidik an. Ekky Ginanjar pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram untuk 1 (satu) lembar plastik klip seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram sehingga berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram dan 1 (satu) sedotan plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram untuk 1 (satu) buah potongan sedotan seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram sehingga berat bersih adalah 0,02 (nol koma nol dua) Gram;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang tua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Orang tua Anak masih mampu mendidik dan menjaga Anak;
- Bahwa Orang tua Anak memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana ringan-ringannya kepada Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram;
- 1 (satu) sedotan plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) Gram;
- 1 (satu) handphone merk VIVO warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Anak, sehingga Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan hadir petugas Balai Pemasarakatan yaitu Akhmad Tamami yang dimintai pendapat oleh Hakim perihal perkara Anak dan memberikan rekomendasi terhadap Anak untuk dikenai sanksi Pembinaan dalam Lembaga yaitu Pesantren Nurul Asbhor di Jalan Raya Stagen KM. 6 Desa Sei Taib Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf d jo. Pasal 80 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini Hakim telah memeriksa dan meneliti Laporan Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak No. Register: I.B /06/Lit.ABH/Bapas Btl/II/2020 tentang klien yang bernama Pelaku Anak, yang ditandatangani oleh Indra Gunawan selaku Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Batulicin dan Akhmad Tamami sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasarakatan Kelas II Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di pinggir jalan depan Poskamling Desa Bangkalan Melayu RT.01/RW.01, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Saksi Saksi 2 dan Saksi Saksi 1 selaku anggota Satresnarkoba Polres Kotabaru mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa Anak sering membawa narkoba jenis sabu – sabu untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan kepada Anak;
- Bahwa benar pada saat hendak dilakukan pemeriksaan, Anak sempat membuang sesuatu diduga narkoba jenis sabu – sabu yang disimpan dalam kertas makanan yang Anak genggam di tangan kirinya, namun berhasil diketahui oleh Saksi dan Saksi Saksi 1, kemudian di kantong celana belakang sebelah kiri Anak ditemukan 1 (satu) sedotan berisi narkoba jenis sabu – sabu serta ditemukan 1 (satu) handphone merk VIVO warna biru dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, Anak dihubungi oleh Sdr. ANI MC (DPO) meminta Anak untuk membelikan narkoba jenis sabu – sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan meminta Anak untuk bertemu dengan Sdr. ANI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MC di pinggir jalan depan Poskamling Desa Bangkalan Melayu RT.01/RW.01, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru untuk mengambil uang pembelian narkoba jenis sabu – sabu tersebut. Anak kemudian bertemu dengan Sdr. ANI MC dan menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa benar Anak lalu pulang ke rumah dan menghubungi Sdr. Ijak Als Derga (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) handphone merk VIVO warna biru untuk memesan narkoba jenis sabu – sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah). Anak oleh Sdr. Ijak Als Derga kemudian diminta menunggu beberapa saat. Anak lalu menghubungi Sdr. Ijak Als Derga, dan mengatakan menunggu Sdr. Ijak Als Derga di jembatan. Beberapa saat kemudian, Anak yang pada saat itu berada di jembatan didatangi oleh Sdr. Ijak Als Derga dan kemudian menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu yang disimpan dalam kertas makanan. Anak lalu menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dimana uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) untuk membayar narkoba pesanan Sdr. ANI MC, sedangkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) untuk membayar utang Anak kepada Sdr. Ijak Als Derga;

- Bahwa benar setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu dari Sdr. Ijak Als Derga, Anak alu dihubungi oleh Sdr. ANI MC yang menanyakan lokasi Anak. Anak lalu meminta Sdr. ANI MC untuk menunggu di pinggir jalan depan Poskamling Desa Bangkalan Melayu RT.01/RW.01, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru. Di dalam perjalanan bertemu dengan Sdr. ANI MC, Anak membuka 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu pesanan Sdr. ANI MC lalu mengambil sedikit narkoba jenis sabu – sabu ke dalam sedotan plastic yang Anak temukan di jalan. Anak kemudian membungkus kembali narkoba jenis sabu – sabu pesanan Sdr. ANI MC dan menggenggamnya dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan sedotan berisi narkoba jenis sabu – sabu Anak simpan di kantong celana belakang sebelah kiri lalu Anak berjalan kaki menuju tempat Anak janji bertemu dengan Sdr. ANI MC yaitu di pinggir jalan depan Poskamling Desa Bangkalan Melayu RT.01/RW.01, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WITA sesampainya Anak di pinggir jalan depan Poskamling Desa Bangkalan Melayu RT.01/RW.01, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru, Anak lalu didatangi oleh beberapa anggota Polri pada Satresnarkoba Polres Kotabaru diantaranya adalah Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2 Wibisono dan mengamankan Anak beserta barang bukti ke Polres Kotabaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Anak sudah 5 (lima) kali menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dengan rincian 3 (tiga) kali untuk sdr. Ani MC dan 2 (dua) kali untuk Sdr. Helmi;
- Bahwa benar Anak mendapatkan keuntungan berupa uang dan mengambil sedikit dari narkoba yang dipesan oleh sdr. Ani MC;
- Bahwa benar Anak tidak memiliki izin terkait menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Anak Pelaku Anak, benar Anak yang menurut berkas perkara dan Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan pidana yang dituduhkan kepada dirinya, disamping itu secara objektif Anak Pelaku Anak selama pemeriksaan di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Anak dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan sub unsur yaitu tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu harus dibuktikan sub unsur berikutnya yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Anak yaitu apakah perbuatan Anak tersebut menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, setelah itu barulah dapat ditentukan apakah perbuatan Anak tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan bersifat alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi – saksi dan keterangan Anak dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di pinggir jalan depan Poskamling Desa Bangkalan Melayu RT.01/RW.01, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Saksi Saksi 2 dan Saksi Saksi 1 selaku anggota Satresnarkoba Polres Kotabaru mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa Anak sering membawa narkotika jenis sabu – sabu untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan kepada Anak dan pada saat hendak dilakukan pemeriksaan, Anak sempat membuang sesuatu diduga narkotika jenis sabu – sabu yang disimpan dalam kertas makanan yang Anak genggam di tangan kirinya, namun berhasil diketahui oleh Saksi dan Saksi Saksi 1, kemudian di

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana belakang sebelah kiri Anak ditemukan 1 (satu) sedotan berisi narkotika jenis sabu – sabu serta ditemukan 1 (satu) handphone merk VIVO warna biru dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, Anak dihubungi oleh Sdr. ANI MC (DPO) meminta Anak untuk membelikan narkotika jenis sabu – sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan meminta Anak untuk bertemu dengan Sdr. ANI MC di pinggir jalan depan Poskamling Desa Bangkalan Melayu RT.01/RW.01, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru untuk mengambil uang pembelian narkotika jenis sabu – sabu tersebut. Anak kemudian bertemu dengan Sdr. ANI MC dan menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), selanjutnya Anak pulang ke rumah dan menghubungi Sdr. Ijak Als Derga (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) handphone merk VIVO warna biru untuk memesan narkotika jenis sabu – sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah). Anak oleh Sdr. Ijak Als Derga kemudian diminta menunggu beberapa saat. Anak lalu menghubungi Sdr. Ijak Als Derga, dan mengatakan menunggu Sdr. Ijak Als Derga di jembatan. Beberapa saat kemudian, Anak yang pada saat itu berada di jembatan didatangi oleh Sdr. Ijak Als Derga dan kemudian menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu yang disimpan dalam kertas makanan. Anak lalu menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dimana uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) untuk membayar narkotika pesanan Sdr. ANI MC, sedangkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) untuk membayar utang Anak kepada Sdr. Ijak Als Derga;

Menimbang, bahwa setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu dari Sdr. Ijak Als Derga, Anak alu dihubungi oleh Sdr. ANI MC yang menanyakan lokasi Anak. Anak lalu meminta Sdr. ANI MC untuk menunggu di pinggir jalan depan Poskamling Desa Bangkalan Melayu RT.01/RW.01, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru. Di dalam perjalanan bertemu dengan Sdr. ANI MC, Anak membuka 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu pesanan Sdr. ANI MC lalu mengambil sedikit narkotika jenis sabu – sabu ke dalam sedotan plastic yang Anak temukan di jalan. Anak kemudian membungkus kembali narkotika jenis sabu – sabu pesanan Sdr. ANI MC dan menggenggamnya dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan sedotan berisi narkotika jenis sabu – sabu Anak simpan di kantong celana belakang sebelah kiri lalu Anak berjalan kaki menuju tempat Anak janji bertemu dengan Sdr.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANI MC yaitu di pinggir jalan depan Poskamling Desa Bangkalan Melayu RT.01/RW.01, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WITA sesampainya Anak di pinggir jalan depan Poskamling Desa Bangkalan Melayu RT.01/RW.01, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Anak lalu didatangi oleh beberapa anggota Polri pada Satresnarkoba Polres Kotabaru diantaranya adalah Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2 Wibisono dan mengamankan Anak beserta barang bukti ke Polres Kotabaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0211 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang disita dari Anak tersebut positif mengandung Metamfetamina, sehingga termasuk dalam narkoba golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Anak tidak memiliki izin terkait menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat unsur "tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan kesatu subsidair dan seterusnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa "Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara" yang selanjutnya akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan penelitian kemasyarakatan No. Register: I.B /06/Lit.ABH/Bapas Btl/II/2020 tentang klien yang bernama Pelaku Anak, kesimpulannya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Anak atas nama Pelaku Anak pada saat terjadinya pidana masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Akte Kelahiran nomor : 6302CLT1408200804565 tanggal 14 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa diketahui Anak pada saat ini berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan awal dengan kepribadian yang masih labil dan mudah terpengaruh dan dipengaruhi dengan orang-orang dekat atau lingkungan sekitarnya. Hal ini mencerminkan kepribadian anak yang belum matang dan kurang dapat berpikir secara mendalam akan untung rugi atau resiko yang harus ditanggung akibat perbuatan yang dilakukannya;
3. Anak telah mengakui dan membenarkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2021 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Desa Bangkalaan Melayu Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Kotabaru telah memiliki, membawa, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;
4. Selama ini orang tua Anak memang sudah melakukan pengasuhan, pembinaan dan pengawasan serta pemenuhan akan kebutuhan Anak sebagaimana seharusnya hanya saja belum maksimal;
5. Setelah memperhatikan dan melihat dari sikap, ekspresi bahasa tubuh dan pernyataan Anak menunjukkan adanya tanda dan bentuk rasa penyesalan yang mendalam atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga kedepannya masih memungkinkan dibina dan diperbaiki atas prilakunya asalkan mendapatkan pembinaan dan pengawasan dengan baik dan benar serta bertanggungjawab;
6. Bahwa tindak pidana dengan motif dan latar belakang sebagaimana tersebut diatas, menurut hemat kami terhadap Anak memang perlu diberikan sanksi atau hukuman namun sifatnya untuk pembinaan, pembimbingan dan pengawasan, dengan tujuan untuk menyadarkan atas keteledoran dan kesalahan yang telah diperbuatnya serta mengupayakan untuk menjadikan Anak sebagai anak yang kembali baik dan taat hukum serta demi perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak, bukan untuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukannya serta demi rasa keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan penelitian kemasyarakatan No. Register: I.B /06/Lit.ABH/Bapas Btl/II/2020 tentang klien yang bernama Pelaku Anak, yang memberikan rekomendasi agar kepada Anak dikenai sanksi Pembinaan dalam Lembaga yaitu Pesantren Nurul Asbhor di

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Stagen KM. 6 Desa Sei Taib Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf d jo. Pasal 80 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, kini sampailah Hakim kepada berapa lama hukuman (*sentencing* atau *straftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Anak sesuai tindak pidana dan kesalahan yang telah dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum telah dianggap cukup atau dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Anak, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini merupakan kewajiban Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menilai perbuatan Anak dalam tuntutan pidananya, telah menuntut agar kepada Anak dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Kotabaru selama 6 (enam) bulan, atas tuntutan tersebut Anak serta Penasihat Hukum anak maupun Orang tua anak meminta kepada Hakim agar terhadap Anak dihukum seringan-ringannya dengan alasan Anak masih dalam usia muda dan keluarga Anak masih sanggup mengawasi dan membimbing Anak. Sehingga apabila dikaitkan dengan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman dari Anak, Penasihat Hukum Anak, serta orang tua Anak perlu dipertimbangkan untuk memutuskan tindakan yang layak dan patut sesuai rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa pada pembelaan Penasihat Hukum Anak yang memohon agar Anak dihukum seringan-ringannya, maka Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya pada putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 3 huruf g Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan berlandaskan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak dan juga asas keadilan restoratif terlihat salah satunya dari ketentuan dalam Pasal 81 ayat (5) yang menyatakan bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan No. 241, hlm 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*legal Justice*) dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan penelitian kemasyarakatan No. Register: I.B /06/Lit.ABH/Bapas Btl/II/2020 tentang klien yang bernama Pelaku Anak, menerangkan faktor penyebab Anak terlibat dalam tindak pidana ini adalah Anak Pelaku sering bergaul dengan orang-orang yang sudah dewasa dan sedikit banyaknya perilaku buruk orang dewasa pernah juga dilakukan oleh Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu mempertimbangkan jenis pidana apa yang tepat dijatuhkan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa ancaman pidana terhadap tindak pidana tersebut adalah paling lama 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa selain ancaman pidana penjara juga diatur ancaman pidana denda, namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap pidana denda digantikan dengan Pelatihan Kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur bahwa Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa mengacu kepada penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diatur bahwa dalam pertimbangan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari anak;

Menimbang, bahwa selama persidangan Anak memperlihatkan sikap yang baik, sopan, dan Anak berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah proses persidangan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb



Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Anak telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Anak yang berhadapan dengan hukum belum pernah dihukum dan mengaku terus terang dan sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatan Anak melainkan juga harus merupakan pembinaan bagi Anak sehingga dapat memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak telah adil dan patut bagi korban dan keluarganya, masyarakat pada umumnya serta setimpal dengan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Anak ditahan maka dinyatakan Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) sedotan plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih adalah 0,02 (nol koma nol dua) gram merupakan narkoba ilegal, dan 1 (satu) handphone merk VIVO warna biru merupakan sarana untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Anak perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terlebih dahulu;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak masih usia muda dan diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya agar menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa dan negara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Anak Pelaku Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara selama 1 (tahun) yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan dan mengikuti pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Kotabaru selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  - 1 (satu) sedotan plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih adalah 0,02 (nol koma nol dua) gram;
  - 1 (satu) handphone merk VIVO warna biru;Dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);  
Dirampas untuk negara;
- 6 Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh Masmur Kaban, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kotabaru, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Aditya Sukma Ojana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Rizky Purbo Nugroho, S.H., M.H., Penuntut

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru, Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orang Tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aditya Sukma Ojana, S.H.

Masmur Kaban, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)